



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :90/ Pid.C/2021/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : BONAR NAIBAHO
Tempat tanggal lahir : Limbang (Sumut), 10 Desember1961
Agama : Kristen
Kelamin : Laki-laki
Suku : Batak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 017 RW 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

Nama : RITA SITOMPUL
Tempat tanggal lahir : Pahae (Sumut), 24 Oktober 1965
Agama : Kristen
Kelamin : Perempuan
Suku : Batak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 017 RW 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

Nama : FIRMAN HALAWA
Tempat tanggal lahir : Naga Mas (Riau), 20 April 2001
Agama : Kristen
Kelamin : Laki-laki
Suku : Batak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 020 RW 007 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I BONAR NAIBAHO Terdakwa II RITA SITOMPUL Terdakwa III FIRMAN HALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada yang berhak PT S.A (Sekar Bumi Lestari)
 - 1 (Satu) bilah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok
Dikembalikan kepada para terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat, Tanggal 17 Desember 2021** oleh, **Ratna Dewi Darimi. S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI BOY KE** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Tunngal,

RATNA DEWI DARIMI. S.H

Panitera Pengganti,

BUDI

SETIAWAN S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)